Guru Ngaji di Lubuklinggau Cabuli 2 Santri Perempuan di Bawah Umur

Seorang di bernama M Yusuf (34 tahun) di Kota, Sumsel, ditangkap polisi usai cabuli 2 santri perempuan yang masih di bawah umur. Kapolres Lubuklinggau, AKBP Harissandi, didampingi Kasat Reskrim, AKP Robi Sugara, mengatakan M Yusuf merupakan guru ngaji di tempat belajar mengaji miliknya di Jalan Depati Said, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau. "Kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban," katanya, Selasa, 14 Maret 2023. Menurutnya, korban berusia 8 dan 10 tahun, dan merupakan santri di tempat pengajian tersebut. Peristiwa itu sendiri terjadi pada Desember 2022 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban yang saat itu sedang istirahat mengaji, dipanggil oleh Yusuf dan dibawa ruangan khusus bahasa Arab, di sebelah toilet. "Korban diminta menulis di papan tulis, saat itu perbuatan cabul itu dilakukan oleh tersangka, setelahnya korban disuruh ke luar," katanya. Setelah melakukan penyelidikan atas laporan orang tua korban, petugas menangkap Yusuf ketika sedang menjadi juri Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), pasa Selasa, 7 Maret 2023. "Turut diamankan juga barang bukti seperti pakaian yang dikenakan korban saat kejadian," katanya. Atas perbuatannya, Yusuf akan dijerat pasal 82 (1) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 76E UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara itu, M Yusuf membantah telah melakukan perbuatan tercela tersebut. Menurutnya, perlakuan kepada santri-santrinya itu karena sudah menganggap mereka sebagai anak sendiri. "Saya tidak berbuat seperti itu, semua yang mengaji di tempat saya sudah dianggap seperti anak sendiri," katanya.